



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

MENANGKAL PENYAKIT KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penyakit kemasyarakatan merupakan perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial di Kabupaten Pangandaran yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- b. bahwa maraknya perkembangan penyakit kemasyarakatan di Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari kurangnya kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat dan upaya penegakan hukum yang belum maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Menangkal Penyakit Kemasyarakatan di Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MENANGKAL PENYAKIT KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluasluasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban dan/atau penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat serta kesusilaan.
8. Menangkal adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
10. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang mabuk.
11. Oplosan adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.
12. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu.
13. Gelandangan adalah setiap orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup berkeliaran.
14. Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
15. Pelacur adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama/persetubuhan, cabul atau mesum dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya baik dengan memberi atau menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu imbalan.
16. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.

17. Perbuatan cabul atau mesum adalah perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar norma-norma agama, hukum, kesusilaan serta kesopanan.
18. Perjudian adalah perbuatan mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
19. Tempat adalah lokasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
20. Perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
21. Pelindung adalah seseorang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasa untuk melindungi baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
22. Preventif adalah usaha pencegahan secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
23. Represif adalah usaha penindakan yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
24. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan keadaan yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyauran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Menangkal penyakit kemasyarakatan di daerah dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 3

Menangkal penyakit kemasyarakatan di daerah bertujuan:

- a. mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda;
- b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya;

- c. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit kemasyarakatan.

BAB III RUANG LINGKUP PENYAKIT KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyakit kemasyarakatan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- minuman keras;
 - gelandangan dan pengemis;
 - pelacuran; dan
 - perjudian.
- (2) Penyakit kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV MINUMAN KERAS

Bagian Kesatu Produksi

Pasal 5

- (1) Produksi atau pembuatan minuman beralkohol dilakukan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang izin usaha industri.
- (2) Pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri yang membidangi urusan perindustrian.

Bagian Kedua Golongan Minuman Beralkohol

Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
- minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan

- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman keras.

Bagian Ketiga
Peredaran

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan dan menyajikan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di Kabupaten Pangandaran tanpa Izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu
Kegiatan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang mengkoordinasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat untuk menampung gelandangan atau pengemis dengan maksud untuk mengeksploitasi atau mengkaryakan.

Bagian Kedua
Upaya Penangkalan

Pasal 9

Untuk menangkal, mencegah serta mengurangi kegiatan gelandangan dan pengemis dilakukan upaya pencegahan berupa penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi.

Pasal 10

Masyarakat dapat berperan serta untuk melakukan penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Selain upaya preventif dapat pula dilakukan upaya represif dengan mengambil tindakan berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum.

BAB VI PELACURAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mengkoordinasi atau menampung pelacur dan atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan kegiatan pelacuran.
- (2) Terhadap sarana dan prasarana yang digunakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penutupan atau penyegelan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Kelompok yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia seorang pelacur maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mangkal atau mondarmandir di sekitar jalan umum, lapangan-lapangan, hotel atau penginapan, pesanggrahan, rumah makan, asrama, balai pertemuan, tempat umum, tempat keramaian umum, warung, pasar dan tempat-tempat umum lainnya baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak.
- (2) Aparatur negara dan/atau petugas keamanan lain memberikan peringatan secara lisan kepada mereka yang dianggap sebagai pelacur sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk segera meninggalkan tempat-tempat.

BAB VII PERJUDIAN

Bagian Kesatu Bentuk dan Jenis Perjudian

Pasal 14

Bentuk dan jenis perbuatan yang termasuk sebagai kategori perjudian adalah:

- a. toto gelap (togel);
- b. nalo;
- c. kasino;
- d. loto;
- e. cap ji kie;
- f. rolet;
- g. remi/domino;
- h. sabung ayam; dan
- i. perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang menurut jenis dan sifatnya dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Bagian Kedua
Kegiatan Perjudian

Pasal 15

Kegiatan perjudian meliputi:

- a. setiap orang atau badan yang turut serta dalam perbualan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian;
- b. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai bandar dan/atau panyandang dana yang digunakan untuk perbualan perjudian;
- c. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai agen perjudian atau penyalur perjudian;
- d. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pengedar kupon perjudian;
- e. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian sebagaimana dalam Pasal 16; dan
- f. setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian.

BAB VIII
PENERTIBAN

Pasal 16

Dalam rangka penertiban, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk:

- a. melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menghentikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang:

- a. memproduksi atau membuat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau pembuatan minuman keras dengan segala cara yang dapat mengakibatkan orang mabuk;
- c. mabuk karena minuman keras atau minuman oplosan;
- d. melakukan kegiatan menggelandang atau mengemis;
- e. melakukan kegiatan pelacuran;
- f. mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur;

- g. melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - h. menjadi perantara dan/atau melindungi perbuatan yang diklasifikasikan dalam penyakit kemasyarakatan.
- (2) Badan dilarang:
- a. memproduksi atau membuat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau pembuatan minuman keras dengan segala cara yang dapat mengakibatkan orang mabuk;
 - c. menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk penjualan minuman keras;
 - d. mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur; dan
 - e. menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk melakukan perjudian.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan penyakit masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan penyakit kemasyarakatan adalah perbuatan baik aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tentram dan adil.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat perbuatan yang patut diduga sebagai penyakit masyarakat.
- (4) Apabila pelaku atau siapapun yang terlibat baik pasif maupun aktif dalam terjadinya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat tertangkap tangan, wajib diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Setiap orang atau kelompok berkewajiban melakukan tindakan Pemberantasan dalam bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit kemasyarakatan berupa:

- a. peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit kemasyarakatan.
- b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit kemasyarakatan.
- c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila patut diduga akan dan telah terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit kemasyarakatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 20 Juli 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 30